



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 /POJK.04/2020
TENTANG
PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PEMUPUKAN
DANA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang guna menunjang pembiayaan perumahan telah diamanatkan penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang mencakup kegiatan pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan;
- b. bahwa pelaksanaan pemupukan dana tabungan perumahan rakyat di sektor pasar modal membutuhkan pedoman dalam pelaksanaannya untuk memberikan kepastian hukum serta pedoman bagi manajer investasi dan bank kustodian yang terlibat dalam kegiatan pemupukan dana tabungan perumahan rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PEMUPUKAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.

3. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
5. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
7. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
8. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
9. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif yang hanya diperuntukan bagi pengelolaan investasi pemupukan Dana Tapera.
10. Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera adalah setiap informasi tertulis yang memuat informasi atau fakta material dalam rangka penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan tujuan agar pihak lain membeli Unit

Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

11. Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ke Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
12. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antara para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
13. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dikurangi seluruh kewajibannya.
14. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang selanjutnya disebut S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.
15. Pengguna S-INVEST adalah Manajer Investasi, perantara pedagang Efek yang melakukan transaksi aset dasar, agen penjual Efek reksa dana, Bank Kustodian, bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di penyedia S-INVEST.
16. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
17. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

18. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemupukan Dana Tapera dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
- b. penggunaan S-INVEST bagi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

BAB II

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PEMUPUKAN DANA TAPER

Bagian Kesatu

Pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 3

- (1) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang ditunjuk oleh BP Tapera.
- (2) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditawarkan melalui penawaran umum dan hanya diperuntukkan bagi pengelolaan investasi untuk pemupukan Dana Tapera.
- (3) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera berdasarkan prinsip syariah.
- (4) Ketentuan pedoman pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera berlaku bagi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera berdasarkan prinsip syariah kecuali diatur lain dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (5) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera berdasarkan prinsip syariah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal jika akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 4

- (1) Pemupukan Dana Tapera dilakukan dengan menempatkan Dana Tapera pada Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan komposisi persentase tertentu yang telah ditetapkan oleh BP Tapera.
- (2) Ketentuan mengenai kebijakan investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BP Tapera.
- (3) Dalam berinvestasi pada Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, investasi peserta Dana Tapera diwakili oleh BP Tapera.
- (4) Transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dilarang dilakukan sebelum Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera memperoleh pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 5

Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan perubahannya wajib dibuat dalam bentuk akta notaris oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Manajer Investasi wajib menyampaikan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dicatatkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang dibuat secara notariil.
- (3) Perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perubahan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.
- (4) Nama Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib menggambarkan:
 - a. nama Manajer Investasi;
 - b. nama yang mencerminkan kebijakan investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
 - c. denominasi mata uang asing yang digunakan jika menggunakan mata uang selain Rupiah.
- (5) Nama Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dilarang:
 - a. sama dengan nama Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera lain;
 - b. mengandung ungkapan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera tersebut memiliki manfaat tertentu yang belum tentu benar;
 - c. mengandung ungkapan Manajer Investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar; dan/atau
 - d. tidak konsisten dengan kebijakan investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 7

- (1) Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib memuat dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera paling sedikit:
 - a. nama dan alamat Manajer Investasi;
 - b. nama dan alamat Bank Kustodian;
 - c. tujuan investasi, kebijakan investasi, strategi investasi, dan batasan investasi dalam portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - d. jangka waktu Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, apabila terdapat jangka waktu Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - e. jumlah minimum dan maksimum Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang akan diterbitkan;
 - f. tindakan yang dilarang dilakukan oleh Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - g. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
 - h. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - i. hak pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - j. tata cara pemrosesan Transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - k. kebijakan pembagian hasil investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - l. Nilai Aktiva Bersih awal Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - m. tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek sebagai dasar penetapan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - n. penyampaian laporan keuangan tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - o. ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri dan/atau penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;

- p. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya;
 - q. pembubaran dan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - r. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, dan pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
 - s. penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah wajib memuat:
- a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagai pihak yang diwakili (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif;
 - b. akad, cara pengelolaan, dan portofolio Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c. anggota Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi;
 - d. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya, bagi Bank Kustodian;

- e. mekanisme pembersihan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - f. kata “Syariah” pada nama Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang diterbitkan;
 - g. investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah dalam bentuk Efek yang dimuat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Pihak penerbit daftar efek syariah; dan
 - h. mekanisme pembersihan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah dari bagian non halal pendapatan dividen yang diterima oleh Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah bagi yang memberlakukan kebijakan pembersihan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.
- (3) Ketentuan yang dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimuat sebagai informasi tambahan dalam Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah.
- (4) Penerapan prinsip syariah bagi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

Ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, memuat paling sedikit:

- a. pembukuan dan pelaporan;
- b. tanggung jawab Manajer Investasi atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya;

- c. larangan penghentian pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
- d. pemisahan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan kekayaan Manajer Investasi;
- e. tata cara Transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- f. penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera setiap Hari Bursa dan penyampaiannya kepada Bank Kustodian;
- g. pelaksanaan investasi sesuai dengan tujuan investasi, kebijakan investasi, strategi investasi, dan batasan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- h. pembelian kembali Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera atas nama Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera untuk kepentingan rekening Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- i. mengirimkan data dan informasi pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ke S-INVEST; dan
- j. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, memuat paling sedikit:

- a. pembukuan dan pelaporan;
- b. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya;

- c. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera setiap Hari Bursa dan ketersediaannya bagi pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- d. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi untuk kepentingan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- e. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dibebankan pada Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai kontrak;
- f. pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak, jika Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera menetapkan kebijakan pembagian hasil investasi kepada pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- g. penyimpanan dan pemeliharaan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- h. kepastian bahwa Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- i. pengurusan Transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- j. pemisahan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dari kekayaan Bank Kustodian;
- k. pemberian jasa penitipan kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;

- l. mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mengirimkan data dan informasi administrasi pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ke S-INVEST;
- n. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
- o. penolakan atas instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera jika instruksi Manajer Investasi pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 10

Ketentuan mengenai hak pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, memuat paling sedikit hak untuk:

- a. mendapat bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- b. memperoleh laporan keuangan tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- e. menerima pembagian hasil investasi, jika terdapat

- pembagian hasil investasi; dan
- f. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf q memuat paling sedikit:

- a. alasan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
- b. tindakan yang dilakukan untuk pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 12

Ketentuan mengenai biaya dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf r memuat paling sedikit:

- a. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, meliputi:
1. biaya persiapan pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 2. biaya administrasi pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 3. biaya pencetakan Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, formulir pembukaan rekening, dan formulir Transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 4. biaya jasa Dewan Pengawas Syariah dan/atau tim ahli syariah terkait pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah, dalam hal terdapat biaya jasa Dewan Pengawas Syariah dan/atau tim ahli syariah; dan
 5. biaya lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- b. biaya yang menjadi beban Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, meliputi:

1. biaya pengelolaan Manajer Investasi;
 2. biaya Bank Kustodian;
 3. biaya asuransi portofolio investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, dalam hal portofolio investasi diasuransikan;
 4. biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan portofolio dalam aset investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 5. biaya atas jasa akuntan terkait pemeriksaan laporan keuangan tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 6. biaya layanan penggunaan jasa S-INVEST; dan
 7. biaya lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- c. biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, meliputi:
1. biaya penjualan, dalam hal terdapat biaya penjualan;
 2. biaya pembelian kembali dan/atau pelunasan, dalam hal terdapat biaya pembelian kembali dan/atau pelunasan;
 3. biaya pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ke Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang lain, dalam hal terdapat biaya pengalihan;
 4. biaya transfer dana sehubungan dengan Transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, dalam hal terdapat transfer dana; dan
 5. biaya lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
- d. biaya selain biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal terdapat biaya lain dalam pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, paling sedikit biaya:
1. konsultan hukum;

2. notaris; dan/atau

3. akuntan,

yang menjadi beban biaya dari Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

Bagian Ketiga

Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 13

- (1) Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera setiap Hari Bursa.
- (2) Laporan penghitungan Nilai Aktiva Bersih yang memperlihatkan posisi keuangan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap Hari Bursa sesuai dengan batas waktu dan format sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan reksa dana.
- (3) Bank Kustodian wajib menyampaikan informasi keuangan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan batas waktu dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan reksa dana.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Penghitungan Nilai Aktiva Bersih yang dilaporkan oleh Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera di fasilitas yang disediakan S-INVEST.

Pasal 14

- (1) Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang menggunakan denominasi mata uang asing wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro), atau dalam besaran tertentu mata uang asing lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera selanjutnya ditetapkan berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Untuk penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera oleh Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera setiap Hari Bursa dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.
- (2) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan metode dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat
Transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif
Pemupukan Dana Tapera

Pasal 16

Manajer Investasi wajib menyusun tata cara Transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 17

- (1) Perintah Transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dari pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa; atau
 - b. setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa berikutnya.
- (2) Bank Kustodian wajib memastikan dana transaksi pembelian Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera diterima di rekening Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera di Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sejak diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera secara lengkap.

Pasal 18

- (1) Transaksi pengalihan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dilarang dilakukan dari Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera satu ke Unit Penyertaan Kontrak Investasi

Kolektif Pemupukan Dana Tapera lain kecuali dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

- (2) Transaksi pengalihan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme transaksi:
 - a. pembelian kembali Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera asal; dan
 - b. penjualan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera tujuan,pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dari masing-masing Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.
- (3) Bank Kustodian wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima di rekening Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Pasal 19

- (1) Pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali atau pelunasan oleh Manajer Investasi secara lengkap.
- (2) Bank Kustodian wajib memastikan pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Bagian Kelima

Konfirmasi Kepemilikan dan Laporan Unit Penyertaan Kontrak
Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 20

- (1) Bank Kustodian wajib menerbitkan dan menyampaikan surat atau bukti konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera kepada pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.
- (2) Penyampaian surat atau bukti konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan:
 - a. paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera diterbitkan; atau
 - b. paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera secara lengkap.
- (3) Penyampaian surat atau bukti konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitas penyampaian surat atau bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan laporan berkala Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera di S-INVEST.

Pasal 21

- (1) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera kepada pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

- (2) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas penyampaian surat atau bukti konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan laporan berkala Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera di S-INVEST.

Pasal 22

Bank Kustodian wajib memastikan validitas dan kebenaran data yang disampaikan dalam:

- a. surat atau bukti konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
- b. laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Bagian Keenam

Penyimpanan, Pencatatan, dan Pembukuan

Kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 23

- (1) Manajer Investasi wajib menyimpan semua kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian yang mengadministrasikan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib:
 - a. memberikan jasa penitipan kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
 - b. mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bank Kustodian wajib melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 24

- (1) Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib:
- a. menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, yang berkaitan dengan:
 1. laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
 2. pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, paling singkat 5 (lima) tahun sejak Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dibubarkan; dan
 - b. memisahkan pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi.
- (2) Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan:
- a. semua pembukuan dan catatan penting sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, yang berkaitan dengan:
 1. laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
 2. pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, paling singkat 5 (lima) tahun sejak Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dibubarkan;
 - b. semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera paling singkat 5 (lima) tahun sejak Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dibubarkan; dan

- c. jumlah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lain dari pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera paling singkat 5 (lima) tahun sejak rekening pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ditutup.

Bagian Ketujuh

Penggantian Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan Perubahan Anggota Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Manajer Investasi

Pasal 25

- (1) Manajer Investasi dapat mengusulkan penggantian Bank Kustodian dengan syarat Bank Kustodian:
 - a. terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.
- (2) Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penunjukan Bank Kustodian pengganti dari BP Tapera.
- (3) Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan Bank Kustodian pengganti.

Pasal 26

Dalam hal terdapat penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bank Kustodian wajib

bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti.

Pasal 27

- (1) Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada BP Tapera dan Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Manajer Investasi dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank Kustodian wajib memberitahukan secara tertulis kepada BP Tapera dan Manajer Investasi setiap ada perubahan penanggung jawab, anggota direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedelapan

Laporan Keuangan Tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 28

- (1) Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.
- (2) Tahun buku laporan keuangan tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
- (3) Laporan keuangan tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Laporan keuangan tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib ditandatangani oleh Direktur Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian.

- (5) Laporan keuangan tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.
- (6) Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari sabtu, hari minggu, dan hari libur nasional, laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Bagian Kesembilan

Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 29

Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib memuat informasi terkini.

Pasal 30

Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib:

- a. mencakup seluruh informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, serta fakta material yang dapat memengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, yang diketahui atau selayaknya diketahui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- b. memuat informasi yang lengkap, cukup, objektif, jelas, dan mudah dimengerti; dan
- c. mengungkapkan ringkasan atas fakta dan pertimbangan yang paling penting pada bagian awal Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

dengan urutan pengungkapan fakta pada Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu.

Pasal 31

- (1) Pengungkapan fakta material dalam Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dapat disesuaikan tidak terbatas hanya pada fakta material.
- (2) Pengungkapan atas fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan kondisi keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, sehingga Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera tidak menyesatkan.
- (3) Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dilarang:
 - a. memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material, penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel; dan/atau
 - b. tidak memuat fakta material yang dibutuhkan, sehingga informasi yang termuat dalam Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (4) Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau profesi penunjang pasar modal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab bahwa Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera:
 - a. tidak memuat informasi atau fakta material yang tidak benar;
 - b. tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan/atau
 - c. mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 32

Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera memuat paling sedikit:

- a. informasi yang wajib disajikan atau diungkapkan pada bagian luar kulit muka Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, paling sedikit:
 1. nama Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 2. dasar hukum Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 3. alamat, logo, nomor telepon, dan faksimili Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 4. tanggal pencatatan;
 5. batas masa penawaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, apabila terdapat batas masa penawaran;
 6. batas minimal dan/atau maksimal jumlah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang ditawarkan, jika terdapat batasan jumlah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 7. tanggal akhir penjatahan, apabila terdapat tanggal akhir penjatahan;
 8. tanggal pengembalian uang pemesanan, apabila terdapat tanggal pengembalian uang pemesanan;
 9. penjelasan singkat mengenai tujuan investasi, kebijakan investasi, strategi investasi, dan batasan investasi dalam portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 10. jangka waktu Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, apabila terdapat jangka waktu Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 11. harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 12. nama lengkap penjamin emisi Efek, jika terdapat penjamin emisi Efek;

13. nama lengkap Manajer Investasi;
 14. nama lengkap Bank Kustodian;
 15. tempat dan tanggal Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera diterbitkan;
 16. kolom perhatian dengan menyebutkan:“SEBELUM INVESTOR MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN” (yang menunjuk pada halaman dalam Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera mengenai kebijakan investasi, faktor risiko, dan Manajer Investasi); dan
 17. pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar: “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI DOKUMEN KETERBUKAAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”;
- b. informasi yang wajib diungkapkan pada bagian dalam kulit muka Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera: “KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PEMUPUKAN DANA TAPERA TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH, BANK INDONESIA, ATAU PIHAK INSTITUSI LAINNYA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI DOKUMEN KETERBUKAAN DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI DOKUMEN KETERBUKAAN DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SEGI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PAJAK“.
- “KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PEMUPUKAN DANA TAPERA HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELOLAAN PEMUPUKAN DANA TAPERA”.

“INVESTASI PESERTA DANA TAPERA DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PEMUPUKAN DANA TAPERA TIDAK DILAKUKAN SECARA LANGSUNG MELAINKAN DIWAKILI OLEH BP TAPERA”;

- c. daftar isi;
- d. istilah dan definisi, yang memuat paling sedikit:
 1. pengertian Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 2. bentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 3. pengertian Manajer Investasi;
 4. pengertian Bank Kustodian;
 5. pengertian Efek;
 6. pengertian bukti kepemilikan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera atau Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 7. pengertian Nilai Aktiva Bersih ; dan
 8. hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan;
- e. informasi mengenai Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, paling sedikit:
 1. pendirian Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 2. penawaran Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 3. penjelasan imbal hasil yang diperoleh dari investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
 4. pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, paling sedikit:
 - a) komite investasi;
 - b) tim pengelola investasi;
 - c) informasi mengenai Manajer Investasi, paling sedikit:
 - 1) keterangan singkat tentang Manajer Investasi;
 - 2) pengalaman Manajer Investasi; dan

- 3) Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi;
- d) informasi mengenai Bank Kustodian;
- e) informasi mengenai penilai, jika terdapat penilai;
- f) informasi tentang profesi penunjang pasar modal lainnya yang berkaitan dengan pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan penerbitan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- g) tujuan investasi, kebijakan investasi, strategi investasi, dan batasan investasi dalam portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- h) metode penilaian portofolio investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- i) alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, Bank Kustodian, dan pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- j) perpajakan;
- k) faktor risiko yang utama;
- l) hak pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- m) pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- n) persyaratan dan tata cara pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- o) informasi mengenai Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan formulir pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- p) struktur Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;

- q) perjanjian yang terkait dengan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- r) ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- s) informasi lain yang material untuk diketahui oleh pemodal, jika terdapat informasi lain yang material untuk diketahui oleh pemodal; dan
- t) pembubaran dan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 33

- (1) Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib menerbitkan pembaharuan Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera jika terdapat perubahan fakta material.
- (2) Pembaharuan Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sisipan perubahan terhadap Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan mencantumkan pernyataan, "SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBAHARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI DOKUMEN KETERBUKAAN".

Bagian Kesepuluh

Pedoman Pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 34

- (1) Tujuan investasi, kebijakan investasi, strategi investasi batasan investasi, serta komposisi portofolio Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

- (2) Tujuan investasi, kebijakan investasi, strategi investasi batasan investasi, serta komposisi portofolio Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dapat berubah sepanjang:
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh persetujuan BP Tapera untuk kepentingan terbaik peserta Dana Tapera; dan
 - c. dituangkan dalam perubahan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 35

Portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib berupa:

- a. deposito di bank umum;
- b. Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- c. Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- d. surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang paling sedikit memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat Efek yang memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan atau kriteria yang setara; dan/atau
- e. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang paling sedikit memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat Efek yang memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan atau kriteria yang setara.

Pasal 36

Portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah wajib berupa:

- a. deposito perbankan syariah;

- b. sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- c. sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- d. surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang paling sedikit memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat Efek yang memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan atau kriteria yang setara; dan/atau
- e. bentuk investasi syariah lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang paling sedikit memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat Efek yang memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan atau kriteria yang setara.

Pasal 37

- (1) Manajer Investasi wajib bertindak secara profesional, berintegritas, dan independen dalam melakukan pemilihan portofolio Efek dan pengelolaan investasi untuk kepentingan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.
- (2) Dalam melakukan pemilihan portofolio Efek dan pengelolaan investasi untuk kepentingan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, Manajer Investasi wajib:
 - a. memiliki alasan yang rasional atas setiap keputusan investasi yang dibuat dan didokumentasikan untuk kepentingan terbaik dari pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - b. melakukan uji tuntas sebelum penempatan investasi secara langsung dilakukan;
 - c. menerapkan manajemen risiko investasi dalam melakukan penempatan investasi; dan
 - d. menerapkan manajemen likuiditas yang disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 38

- (1) Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dilarang mengakibatkan masing-masing Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang dikelolanya:
 - a. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - b. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau
 - c. berinvestasi di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis berlaku bagi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera berdasarkan prinsip syariah.

Bagian Kesebelas

Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio

Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 39

- (1) Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa.
- (2) Nilai Efek dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang dihitung berdasarkan metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 40

- (1) Manajer Investasi dapat mengakses harga Efek yang diterbitkan oleh lembaga penilaian harga Efek tanpa dikenakan biaya.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar atas Efek yang menjadi portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 41

- (1) Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera:
 - a. Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
 - b. Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah; dan/atau
 - c. surat berharga/surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman,dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi.
- (2) Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam portofolio tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan
 - b. tidak terdapat kesempatan bagi pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sampai dengan jatuh tempo Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana
Tapera

Pasal 42

- (1) Untuk mencatatkan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Manajer Investasi harus menyampaikan permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan format permohonan pencatatan atas penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang dibuat dengan akta notaris oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. rancangan terakhir Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang diberi meterai dan ditandatangani oleh para pihak;
 - c. perjanjian yang terkait dengan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
 - d. dokumen penunjukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dari BP Tapera;
 - e. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
 - f. seluruh dokumen pencatatan dan/atau informasi dengan format digital Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan menggunakan media digital cakram padat atau media lainnya.

Pasal 43

- (1) Dalam memproses permohonan pencatatan atas Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.
- (2) Untuk mendukung penelaahan atas permohonan pencatatan atas Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. meminta Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera untuk melakukan presentasi;
 - b. meminta dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi terkait permohonan pencatatan atas Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan /atau
 - c. melakukan pemeriksaan setempat atas kelengkapan dan kesiapan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam melakukan pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 44

- (1) Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera menyampaikan dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi terkait permohonan pencatatan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat permintaan dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang tidak melengkapi dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap membatalkan permohonan pencatatan Kontrak Investasi

Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Manajer Investasi wajib menyampaikan Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera final yang telah dicetak beserta format digital dokumen tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pencatatan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 45

Paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan:

- a. permohonan pencatatan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera belum memenuhi persyaratan; atau
- b. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera telah dicatatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik terkait penyampaian permohonan pencatatan atas Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, permohonan pencatatan atas Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib disampaikan melalui sistem elektronik.

Bagian Ketiga Belas
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk Melindungi
Kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi
Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 47

Untuk melindungi kepentingan pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. mengalihkan, membekukan, dan/atau mengamankan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- b. membubarkan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain terhadap Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Bagian Keempat Belas
Pembubaran dan Likuidasi Kontrak Investasi Kolektif
Pemupukan Dana Tapera

Pasal 48

Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib dibubarkan, jika:

- a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal; dan/atau
- b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan mendapat persetujuan dari BP Tapera.

Pasal 49

Dalam hal Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 huruf a, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran kepada pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan ketentuan hasil likuidasi portofolio investasi diterima pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah diperintahkan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera oleh Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. laporan keuangan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. akta pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 50

Dalam hal Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kesepakatan untuk pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah memperoleh persetujuan dari BP Tapera dengan melampirkan surat persetujuan BP Tapera;
- b. memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah memperoleh persetujuan dari BP Tapera;
- c. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah memperoleh persetujuan dari BP Tapera, untuk membayarkan aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan ketentuan aset tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah likuidasi selesai dilakukan; dan
- d. menyampaikan laporan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah memperoleh persetujuan dari BP Tapera disertai dengan dokumen:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. laporan keuangan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. akta pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 51

Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah rencana pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ditetapkan.

Pasal 52

Laporan keuangan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera memuat paling sedikit:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. laporan laba rugi komprehensif; dan
- c. catatan atas laporan keuangan.

BAB III

PENGGUNAAN S-INVEST BAGI KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF PEMUPUKAN DANA TAPERERA

Pasal 53

- (1) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ditetapkan sebagai produk investasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai S-INVEST.
- (2) Manajer Investasi dan Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib melaksanakan kewajiban sebagai Pengguna S-INVEST sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai S-INVEST.

Pasal 54

Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib menyampaikan:

- a. laporan penghitungan Nilai Aktiva Bersih yang memperlihatkan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dari masing-masing Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- b. laporan informasi keuangan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Manajer Investasi;
- c. surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan, pembelian kembali/pelunasan, dan/atau pengalihan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
- d. laporan bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera terkait mutasi kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera serta posisi kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1),
melalui S-INVEST.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap pihak yang melanggar dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (3), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 54 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan dan/atau menyebabkan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 57

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 313

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 /POJK.04/2020
TENTANG
PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PEMUPUKAN
DANA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

I. UMUM

Bahwa pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat merupakan amanat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Bahwa dalam melakukan pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat terdapat mekanisme pemupukan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tabungan Perumahan Rakyat. Mekanisme pemupukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Manajer Investasi melalui pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan operasional pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat dibutuhkan sistem pengelolaan investasi terpadu yang dapat menunjang sarana operasional serta meningkatkan transparansi pengelolaan yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang

pemikiran dan aspek tersebut, untuk memberikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pemupukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian melalui skema Kontrak Investasi Kolektif, serta memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan operasional sistem pengelolaan investasi terpadu perlu diterbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “hubungan afiliasi” adalah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan Reksa Dana syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah .

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “tim ahli syariah” adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan reksa dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sistem pelaporan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhubung dengan S-INVEST.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-367/BL/2012 beserta Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 367/Bl/2012 tanggal: 9 Juli 2012 Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh dari transaksi pengalihan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang dilakukan dari Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera satu ke Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera lain adalah apabila terdapat pengalihan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera konvensional ke Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah, atau apabila terdapat pengalihan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan kebijakan investasi yang lebih agresif ke Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan kebijakan investasi yang lebih konservatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh tindakan yang diperlukan antara lain mencatatkan deposito atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud “pihak lain” antara lain Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, konsultan hukum, notaris, dan akuntan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Bank umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah Efek yang terkait dan/atau diterbitkan dalam rangka pembiayaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah termasuk namun tidak terbatas pada Efek yang diterbitkan untuk pembiayaan infrastruktur, efek beragun aset, dan dana investasi real estat.

Pasal 36

Huruf a

Perbankan syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah Efek syariah yang terkait dan/atau diterbitkan dalam rangka pembiayaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bentuk investasi syariah lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah termasuk namun tidak terbatas pada Efek yang diterbitkan untuk pembiayaan infrastruktur syariah, efek beragun aset syariah, dan dana investasi real estat syariah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membeli Efek” yaitu membeli Efek yang sebelumnya dimiliki oleh calon atau pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh tindakan lain, antara lain:

1. menghentikan penerbitan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera baru dari Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera tersebut; dan
2. melarang melakukan transaksi Efek tertentu.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai S-INVEST adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” dapat berupa larangan penerbitan Unit Penyertaan baru pada Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6612

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR 66 /POJK.04/2020
TENTANG PEDOMAN KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF PEMUPUKAN
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
RAKYAT

FORMULIR PENCATATAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PEMUPUKAN
DANA TAPERAN

(Tempat), (tanggal)/(bulan)/(tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan Pencatatan Kontrak
Investasi Kolektif Pemupukan
Dana Tapera ... (nama)

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencatatan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ... (nama), sejumlah ... dengan nilai sejumlah Rp ...

I. Manajer Investasi

1. Nama : ...
2. Alamat : ...
3. Nomor dan tanggal akta : ...
pendirian berikut perubahan
anggaran dasar

4. Nomor dan tanggal persetujuan : ...
Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia
5. Nomor dan tanggal : ...
pengumuman dalam Berita
Negara Republik Indonesia
6. Nomor dan tanggal izin usaha : ...
dari Otoritas Jasa Keuangan
7. Nomor Pokok Wajib Pajak : ...
perusahaan
8. Anggota direksi dan dewan : ...
komisaris

Direksi

| No. | Nama | Kewarganegaraan | Alamat |
|-----|------|-----------------|--------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

Dewan Komisaris

| No. | Nama | Kewarganegaraan | Alamat |
|-----|------|-----------------|--------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

II. Bank Kustodian

1. Nama : ...
2. Alamat : ...
3. Nomor dan tanggal akta : ...
pendirian berikut perubahan
anggaran dasar

4. Nomor dan tanggal : ...
persetujuan Menteri Hukum
dan
Hak Asasi Manusia
5. Nomor dan tanggal : ...
pengumuman dalam Berita
Negara Republik Indonesia
6. Nomor dan tanggal : ...
persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan
7. Nomor Pokok Wajib Pajak : ...
perusahaan
8. Anggota direksi dan dewan : ...
komisaris

Direksi

| No. | Nama | Kewarganegaraan | Alamat |
|-----|------|-----------------|--------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

Dewan Komisaris

| No. | Nama | Kewarganegaraan | Alamat |
|-----|------|-----------------|--------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

III. Notaris

1. Nama : ...
2. Alamat : ...
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : ...
perusahaan

4. Nomor dan tanggal : ...
pendaftaran dari Otoritas Jasa
Keuangan

IV. Konsultan Hukum

1. Nama : ...
2. Alamat : ...
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : ...
perusahaan
4. Nomor dan tanggal : ...
pendaftaran dari Otoritas Jasa
Keuangan

V. Daftar dokumen yang dilampirkan:

1. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang dibuat dengan akta notaris oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. rancangan terakhir Dokumen Keterbukaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang diberi meterai dan ditandatangani oleh para pihak;
3. perjanjian yang terkait dengan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
4. dokumen penunjukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dari BP Tapera;
5. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
6. seluruh dokumen pencatatan dan/atau informasi dengan format digital Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan menggunakan media digital cakram padat atau media lainnya.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERMOHONAN
PENCATATAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG
TIDAK DIMUAT DALAM PERMOHONAN PENCATATAN YANG DIPERLUKAN
AGAR PERMOHONAN PENCATATAN TIDAK MENYESATKAN.

MANAJER INVESTASI,

Meterai

.....

Nama lengkap

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari